



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan DIY.
5. Badan Layanan Umum Daerah Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat BLUD BLKK DIY adalah Unit Kerja pada satuan kerja perangkat daerah pemerintah daerah DIY yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat, penunjang medis, laboratorium kesehatan lingkungan, kalibrasi alat laboratorium dan/atau alat kesehatan dan pemantapan mutu eksternal untuk meningkatkan jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat.
6. Pejabat Pengelola BLUD BLKK DIY adalah pejabat di BLKK DIY yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional yang terdiri dari Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
7. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BLUD adalah Kepala BLKK DIY.
8. Pejabat Keuangan BLUD BLKK DIY adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha BLKK DIY.
9. Pejabat Teknis BLUD BLKK DIY adalah Kepala Seksi Pelayanan BLKK DIY.
10. Pegawai adalah Pegawai BLUD BLKK DIY.
11. Rencana Strategi Bisnis BLUD BLKK DIY yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD BLKK DIY yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD BLKK DIY.

13. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD BLKK DIY pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD BLKK DIY yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD BLKK DIY.
15. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
18. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD BLKK DIY dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
20. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
21. Kuasa Pengguna BMD yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala BLUD BLKK DIY sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
22. Pengurus Barang Pembantu adalah Pegawai BLUD BLKK DIY yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan BMD kepada Kuasa Pengguna Barang.
23. Rencana Kebutuhan BMD yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMD untuk periode 1 (satu) tahun.

24. Sewa adalah Pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman dan payung hukum bagi BLUD BLKK DIY dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu:
 - a. mewujudkan kerja sama yang baik dan harmonis antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik, unsur pejabat, dan pegawai pada BLUD BLKK DIY sehingga tercipta tata kelola korporasi yang baik (*good corporate governance*);
 - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, profesionalisme dan akuntabilitas sehingga pelayanan yang diberikan oleh BLUD BLKK DIY dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak serta dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah sebagai pemilik; dan
 - c. dipakai sebagai acuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di BLUD BLKK DIY.

BAB II TATA KELOLA

Bagian Kesatu Identitas

Pasal 3

BLUD BLKK DIY diselenggarakan berdasarkan pola tata kelola.

Pasal 4

- (1) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memperhatikan prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, sistem yang dipercayakan pada BLUD BLKK DIY agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai perundang-undangan.
- (5) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Visi, Misi, dan Strategi

Pasal 5

- (1) Visi BLUD BLKK DIY yaitu Menjadi Pusat Pelayanan Laboratorium Kesehatan Yang Berkualitas Dan Terpercaya Pada Tahun 2030.
- (2) Misi BLUD BLKK DIY meliputi:
 - a. memberikan pelayanan secara profesional dan terjangkau;
 - b. menerapkan sistem manajemen mutu;
 - c. berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan; dan
 - d. menerapkan standar pelayanan laboratorium berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
- (3) Strategi BLUD BLKK DIY meliputi:
 - a. mengoptimalkan peran aktif dari Pegawai untuk peningkatan pelayanan sesuai kompetensi dan ketrampilan yang dimiliki sehingga standar pelayanan dapat terpenuhi;

- b. meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kompetensi Pegawai melalui peningkatan kapasitas sehingga dapat bersaing dengan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi lainnya; dan
 - c. menyediakan sarana, prasarana, dan peralatan laboratorium kesehatan dan kalibrasi yang memadai untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan.
- (4) Visi, Misi, dan Strategi BLKK DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dicantumkan dalam Renstra Bisnis.

Pasal 6

- (1) Nilai-nilai Dasar BLUD BLKK DIY meliputi:
- a. teliti;
 - b. tanggung jawab;
 - c. jujur; dan
 - d. tepat waktu.
- (2) Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan nilai budaya pemerintahan Pemerintah Daerah meliputi:
- a. selaras;
 - b. akal budi luhur-jatidiri;
 - c. teladan-keteladanan;
 - d. rela melayani;
 - e. inovatif;
 - f. yakin dan percaya diri; dan
 - g. ahli-profesional.
- (3) Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan dalam Renstra Bisnis.

Bagian Ketiga Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BLKK DIY

Pasal 7

- (1) BLKK DIY berkedudukan di Ngadinegaran MJ III/62 Yogyakarta.
- (2) BLKK DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di bidang laboratorium kesehatan dan kalibrasi dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia sehat.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLKK DIY mempunyai fungsi
 - a. melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat, penunjang medis, laboratorium kesehatan lingkungan, kalibrasi alat laboratorium dan/atau alat kesehatan; dan
 - b. memantapkan mutu eksternal untuk meningkatkan jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat.

Bagian Keempat Struktur Pejabat Pengelola

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola BLUD BLKK DIY terdiri dari:
 - a. Kepala BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Bagan struktur Pejabat Pengelola BLUD BLKK DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola BLUD BLKK DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Kepala BLUD, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD BLKK DIY berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan/atau tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD BLKK DIY yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, tenaga profesional lainnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD BLKK DIY ditetapkan oleh Kepala BLUD berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas, dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan BLUD BLKK DIY.

Bagian Kelima Persyaratan Pejabat Pengelola

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola meliputi:

- a. memenuhi kompetensi sesuai bidangnya masing-masing;
- b. memiliki integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang laboratorium;
- c. memiliki dedikasi untuk mengembangkan BLUD BLKK DIY; dan
- d. memenuhi kelayakan kepatutan, dan memiliki tingkat kesehatan, baik jasmani maupun rohani, yang sesuai untuk memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola.

Bagian Keenam Tugas, Kewajiban, Wewenang, dan Fungsi Kepala BLUD

Pasal 12

Kepala BLUD mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan melakukan evaluasi internal penyelenggaraan kegiatan BLUD BLKK DIY;
- b. menyusun Renstra Bisnis;
- c. menyiapkan RBA;
- d. mengelola sumber daya BLUD BLKK DIY;
- e. mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan BLUD BLKK DIY; dan

- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD BLKK DIY kepada Gubernur melalui PPKD yang terdiri atas laporan keuangan semesteran dan tahunan.

Pasal 13

Kepala BLUD mempunyai kewenangan:

- a. mengusulkan penetapan produk hukum daerah sesuai kewenangannya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;
- b. membuat perjanjian kerja sama secara terbatas dalam hal pengadaan kebutuhan operasional BLUD BLKK DIY;
- c. menetapkan persyaratan bagi pengangkatan tenaga kontrak;
- d. menetapkan kebutuhan formasi tenaga profesional lainnya;
- e. mengangkat dan memberhentikan tenaga profesional lainnya menetapkan pedoman atau petunjuk teknis untuk operasional BLUD BLKK DIY;
- f. memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi sesuai kemampuan;
- g. memberikan sanksi kepada Pegawai BLUD BLKK DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mendatangkan ahli, profesional, konsultan atau lembaga independen apabila diperlukan;
- i. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Pejabat di bawahnya; dan
- j. meminta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dari bawahannya.

Pasal 14

Kepala BLUD mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum keuangan operasional pelayanan kesehatan BLKK DIY.

Bagian Ketujuh
Tugas, Kewajiban, Wewenang dan Fungsi Pejabat
Keuangan

Pasal 15

Pejabat Keuangan mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. mengoordinasikan penyusunan RBA;
- b. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset dan investasi; dan
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan dan menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan.

Pasal 16

Pejabat Keuangan mempunyai kewenangan:

- a. mengusulkan penghapusan aset tetap kepada PPKD atas persetujuan dari Kepala BLUD dan Kepala Dinas; dan
- b. atas nama Kepala BLUD menandatangani surat biasa, surat undangan, surat keterangan dan surat lainnya dalam hal Kepala BLUD telah melimpahkan kewenangannya atau berhalangan hadir.

Pasal 17

Pejabat Keuangan mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan BLUD BLKK DIY.

Bagian Kedelapan

Tugas, Kewajiban, Wewenang, dan Fungsi Pejabat Teknis

Pasal 18

Pejabat Teknis mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis unit;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional unit.

Pasal 19

Pejabat Teknis mempunyai wewenang mengoordinasikan usulan kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Pasal 20

Pejabat Teknis mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis Pelayanan dan berkoordinasi dengan Koordinator Unit Mikrobiologi, Koordinator Unit Patologi Klinik, Koordinator Unit Kimia Lingkungan, dan Koordinator Unit Kalibrasi.

Bagian Kesembilan Tata Kerja

Pasal 21

- (1) Kepala BLUD merupakan penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLKK DIY serta pelayanan kesehatan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai pejabat keuangan bertanggungjawab kepada Kepala BLUD dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, perencanaan, penganggaran dan evaluasi, penyediaan dan pengelolaan data, pengelolaan barang, pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan rumah tangga dan tata usaha.
- (3) Kepala Seksi Pelayanan sebagai pejabat teknis bertanggungjawab kepada Kepala BLUD dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis, mengelola kegiatan peningkatan mutu dan standarisasi laboratorium.
- (4) Koordinator Laboratorium Kimia sebagai pejabat teknis bertanggungjawab kepada Kepala BLUD dalam mengoordinasikan kegiatan pengambilan, pemeriksaan dan analisa sampel Kimia Fisika lingkungan.
- (5) Koordinator Laboratorium Mikrobiologi sebagai pejabat teknis bertanggungjawab kepada Kepala BLUD dalam mengoordinasikan kegiatan pengambilan, pemeriksaan dan analisa sampel bakteriologi (air minum, air bersih, air limbah, kultur, angka kuman udara, usap alat, *rectal swab*, makanan, minuman, *tuberculosis*) dan parasitologi (malaria, filaria, kecacingan).

- (6) Koordinator Laboratorium Patologi Klinik sebagai pejabat teknis bertanggung jawab kepada Kepala BLUD dalam mengoordinasikan kegiatan pengambilan, pemeriksaan dan analisa sampel imunologi, hematologi, kimia klinik dan urinalisa.
- (7) Koordinator Laboratorium Kalibrasi sebagai pejabat teknis bertanggungjawab kepada Kepala BLUD dalam mengoordinasikan kegiatan pemeriksaan kalibrasi alat kesehatan.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BLUD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, Koordinator Laboratorium Mikrobiologi, Koordinator Laboratorium Patologi Klinik serta Koordinator Laboratorium Kimia dan Lingkungan, koordinator Laboratorium Kalibrasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

Bagian Kesepuluh Hubungan Kerja

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja organisasi BLUD BLKK DIY dengan Dinas Kesehatan meliputi:
 - a. BLUD BLKK DIY menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium klinik dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - b. BLUD BLKK DIY menyusun RBA untuk mendapat persetujuan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - c. BLUD BLKK DIY melaksanakan kegiatan teknis pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium klinik, Pelayanan laboratorium lingkungan, laboratorium kalibrasi dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - d. BLUD BLKK DIY menyampaikan laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan;

- e. Dinas Kesehatan melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi kegiatan teknis pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium klinik, pelayanan laboratorium kalibrasi yang dilaksanakan oleh BLKK DIY; dan
 - f. Dinas Kesehatan melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada BLUD BLKK DIY;
- (2) BLUD BLKK DIY dapat bermitra dengan Tenaga Kesehatan, fasilitas kesehatan, serta institusi lainnya.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 23

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 24

- (1) Sumber Daya Manusia BLUD BLKK DIY terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; dan
 - c. tenaga profesional lainnya.
- (2) Pemenuhan tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Kepala BLUD dengan mengangkat tenaga kontrak.
- (3) Tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bertugas di semua unit kerja kecuali sebagai pengelola kepegawaian, bendahara, pengelola aset, dan pengelola barang.
- (4) Pemenuhan tenaga profesional lainnya dilaksanakan berdasarkan analisis beban kerja atau kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BLUD.
- (5) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Kepala BLUD.
- (6) Pembiayaan tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari jasa layanan BLUD

- (7) Hak tenaga profesional lainnya terdiri dari:
 - a. honorarium perbulan;
 - b. cuti;
 - c. tunjangan hari raya;
 - d. jaminan kesehatan;
 - e. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - f. jaminan kematian.
- (8) Kewajiban tenaga profesional lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua Penghargaan dan Sanksi

Pasal 25

- (1) Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas tenaga profesional lainnya maka Kepala BLUD menerapkan kebijakan mengenai penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi tenaga profesional lainnya yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Disiplin Pegawai

Pasal 26

- (1) Disiplin Pegawai merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.
- (2) Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan perjanjian kontrak antara Kepala BLUD dengan tenaga profesional lainnya.

Bagian Keempat
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 27

- (1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga profesional lainnya diatur dalam perjanjian kontrak.
- (3) Rotasi dan pengembangan karir untuk tenaga profesional lainnya terbatas pada BLKK DIY.
- (4) Rotasi dan pengembangan karir di luar Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dan Pemberhentian tenaga profesional lainnya, dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan.

BAB IV
JASA PELAYANAN

Pasal 28

- (1) Kepala BLUD, Pejabat Pengelola, dan pegawai BLUD BLKK DIY dapat diberikan jasa pelayanan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Penetapan jasa pelayanan mempertimbangkan faktor-faktor berdasarkan:
 - a. kemampuan pendapatan BLUD BLKK DIY; dan
 - b. kinerja pegawai.
- (3) Kepala BLUD menetapkan tata cara, besaran dan pemanfaatan jasa pelayanan.

BAB V
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 29

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD BLKK DIY, Gubernur menetapkan Standar Pelayanan Minimal.

- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD BLKK DIY.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

BAB VI TARIF LAYANAN

Pasal 30

- (1) BLUD BLKK DIY dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Pengaturan tarif layanan BLUD BLKK DIY sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kepala BLUD melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Pada BLUD BLKK DIY.
- (5) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.

Pasal 31

- (1) Peraturan Gubernur mengenai tarif layanan BLUD BLKK DIY dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Kepala BLUD dapat menetapkan tarif layanan sementara selama proses perubahan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan keberlanjutan pelayanan.

BAB VII
PENDAPATAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 32

Pendapatan BLUD BLKK DIY dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBN;
- e. APBD; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD BLKK DIY yang sah.

Pasal 33

- (1) Pendapatan BLUD BLKK DIY yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD BLKK DIY yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional yang mendukung tugas dan fungsi BLUD BLKK DIY.
- (4) Pendapatan BLUD BLKK DIY yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e berasal dari DPA APBD.
- (5) Pendapatan BLUD BLKK DIY yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD BLKK; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 34

- (1) Seluruh pendapatan BLUD BLKK DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD BLKK DIY sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD BLKK DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan melalui rekening kas BLUD BLKK DIY dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD BLKK DIY.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap bulan melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Biaya

Pasal 35

- (1) Biaya BLUD BLKK DIY merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD BLKK DIY dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD BLKK DIY dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD BLKK DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Biaya program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 36

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), terdiri atas:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.

- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan (reagen, alat kesehatan dan biaya lain terkait pelayanan langsung kepada pasien);
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya promosi;
 - f. biaya barang dan jasa; dan
 - g. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 37

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) terdiri atas:

- a. biaya bunga
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- d. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 38

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD BLKK BDIY yang bersumber dari pendapatan yang sah disampaikan kepada PPKD setiap bulan melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD BLKK DIY dari pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab.

BAB VIII
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 39

- (1) BLUD BLKK DIY menyusun Renstra Bisnis.
- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pernyataan visi, misi, program strategis;
 - b. pengukuran pencapaian kinerja;
 - c. rencana pencapaian 5 (lima) tahunan; dan
 - d. proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan BLUD BLKK DIY.
- (3) Visi, Misi, dan Program Strategis wajib selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (5) Rencana pencapaian 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (6) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 40

Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Pasal 41

- (1) Kepala BLUD menyusun RBA yang mengacu kepada rencana strategis BLUD disertai perkiraan RBA tahun berikutnya.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan

- c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
 - (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum.
 - (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan:
 - a. kebutuhan belanja yang digunakan untuk memenuhi belanja operasional dan non operasional; dan
 - b. kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

Pasal 42

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga; dan
 - d. perkiraan maju (*forward estimate*).
- (2) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- (4) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (5) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 43

- (1) Ambang Batas RBA ditetapkan dengan besaran persentase dari pendapatan jasa layanan yang tercantum dalam RBA dan DPA tahun anggaran yang dianggarkan.
- (2) Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila volume kegiatan pelayanan dan pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang dianggarkan.
- (3) Dalam hal belanja BLUD melampaui Ambang Batas, pemimpin BLUD mengajukan permohonan persetujuan Ambang Batas kepada Gubernur melalui PPKD.

Pasal 44

- (1) RBA dicantumkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai rencana kerja anggaran SKPD/unit kerja.

Pasal 45

- (1) Kepala BLUD menyampaikan usulan RBA kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (2) Sekretaris Daerah melakukan penelaahan usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 46

- (1) Hasil penelaahan usulan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dikonsolidasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, pemimpin BLUD menyesuaikan RBA menjadi RBA definitif sebagai dasar penyusunan DPA BLUD.
- (3) Pejabat pengelola BLUD mengajukan DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD untuk disahkan.
- (4) Dalam hal RBA definitif belum ditetapkan, pengelola keuangan BLUD dapat melakukan pengeluaran belanja sesuai dengan Fleksibilitas pengeluaran berdasar Ambang Batas yang ditetapkan dalam RBA.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan kondisi yang menyebabkan bertambahnya kebutuhan biaya pada BLUD, pemimpin BLUD mengajukan usulan perubahan DPA BLUD kepada TAPD.

Pasal 47

Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Bagian Kedua Pelaksanaan Anggaran

Pasal 48

- (1) BLUD merupakan bagian dari sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Kepala BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (3) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (4) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 49

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) menjadi dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala BLUD.

- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Kepala BLUD melakukan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan RBA.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas BLUD, Kepala BLUD membuka rekening kas BLUD di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD.

Pasal 51

- (1) Dalam pengelolaan kas Kepala BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan melalui kerja sama dengan bank umum yang sehat.
- (2) Pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat digunakan untuk investasi jangka pendek.

- (3) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (4) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.
- (5) Penerimaan BLUD setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Pasal 52

- (1) Kepala BLUD memiliki Fleksibilitas dalam melakukan pengelolaan belanja BLUD dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas terhadap belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD berupa investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan hibah terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran presentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Bagian Ketiga
Pelaporan Keuangan

Pasal 53

- (1) Kepala BLUD menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada Gubernur melalui PPKD yang terdiri atas laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (5) Pejabat Pengelola BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi BLUD.

Pasal 54

- (1) Kepala BLUD menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD setiap bulan dengan melampirkan rekening koran.

- (4) Surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPKD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dan tanggal 31 Desember pada setiap akhir tahun.
- (5) Berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 55

- (1) Kepala BLUD mengembangkan subsistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan untuk pengintegrasian laporan keuangan BLUD dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal subsistem akuntansi keuangan BLUD unit kerja/OPD belum dapat menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan OPD/pemerintah daerah, BLUD unit kerja/OPD melakukan konversi laporan keuangan BLUD unit kerja/OPD berdasarkan standar akuntansi keuangan ke dalam laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Proses konversi laporan keuangan BLUD unit kerja/OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan atas akun-akun neraca dan laporan operasional.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 56

- (1) BLUD BLKK DIY dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 57

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) meliputi:
 - a. kerjasama pelayanan; dan
 - b. sewa menyewa.
- (2) Kerjasama pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perikatan antara BLUD BLKK DIY dengan pihak lain melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan / pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun berkala.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala BLUD dan pihak yang lain yang diwakili oleh orang yang berwenang menandatangani perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) merupakan pendapatan BLKK DIY.
- (2) Pendapatan BLKK DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

BAB X

PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN BLUD

Pasal 59

- (1) Kepala BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.

- (3) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 60

Kepala BLUD dapat melakukan utang/pinjaman:

- a. jangka pendek; atau
- b. jangka panjang.

Pasal 61

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menutup biaya operasional termasuk menutup kekurangan kas BLUD.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala BLUD dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok utang/pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian utang/pinjaman.
- (6) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala BLUD.

Pasal 62

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
 - b. saldo kas dan setara kas tidak mencukupi dan tidak memadai untuk membiayai kegiatan dimaksud; dan
 - c. persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian utang/pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.

Pasal 63

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang dipergunakan untuk:
 - a. investasi;
 - b. belanja modal BLUD; dan/atau
 - c. penambahan aset BLUD.

Pasal 64

Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilakukan dengan syarat:

- a. mendapatkan persetujuan dari Gubernur melalui PPKD;
- b. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- c. dana yang tersedia tidak/belum mencukupi atau tidak memadai untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
- d. kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran;
- e. jumlah sisa utang/pinjaman ditambah jumlah utang/pinjaman yang akan dilakukan tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah pendapatan tahun sebelumnya; dan
- f. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian utang/pinjaman.

BAB XI
PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 65

- (1) Pemimpin BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 66

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deposito pada bank umum yang sehat dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

BAB XII
PENGELOLAAN SISA LEBIH
PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD

Pasal 67

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD BLKK DIY merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD BLKK DIY selama 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD BLKK DIY dalam tahun anggaran berikutnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (3) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD BLKK DIY dalam tahun anggaran berikutnya yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya apabila dalam konsidi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (5) Penggunaan kebutuhan wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tercantum dalam RBA tahun anggaran berikutnya.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dilakukan atas persetujuan Gubernur melalui PPKD.

Pasal 68

Dalam hal BLUD BLKK DIY mempunyai sisa lebih perhitungan anggaran Gubernur dapat memerintahkan pemindahbukuan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD BLKK DIY.

BAB XIII PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 69

Kerugian pada BLUD BLKK DIY yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

BAB XIV PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu Lingkup Pengelolaan

Pasal 70

- (1) BMD meliputi:
 - a. BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
 - b. BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

- (2) BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 71

- (1) BMD yang digunakan oleh BLUD BLKK DIY merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum Daerah yang bersangkutan.
- (2) Rencana Kebutuhan BMD yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMD untuk periode 1 (satu) tahun, kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pembantu.

Bagian Kedua

Perencanaan Kebutuhan Barang

Pasal 72

- (1) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMD pengadaan BMD dengan berpedoman pada standar barang dan standar kebutuhan.
- (2) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMD Pemeliharaan
- (3) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang tidak dapat mengusulkan RKBMD pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terhadap:
 - a. BMD yang berada dalam kondisi rusak berat;
 - b. BMD yang sedang dalam status penggunaan sementara;

- c. BMD yang sedang dalam status untuk digunakan oleh Pihak Lain; dan/atau
 - d. BMD yang sedang menjadi objek Pemanfaatan.
- (4) RKBMD pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga Pengadaan

Pasal 73

Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Pasal 74

- (1) Hasil pengadaan BMD dituangkan dalam bentuk laporan.
- (2) Kuasa Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang.
- (3) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Pengelola Barang untuk ditetapkan status penggunaannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan hasil pengadaan:
 - a. bulanan;
 - c. semesteran; dan
 - d. tahunan.

Bagian Keempat Sewa

Pasal 75

- (1) Penyewaan BMD dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengoptimalkan pendayagunaan BMD yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau

- c. mencegah penggunaan BMD oleh Pihak Lain secara tidak sah.
- (2) Penyewaan BMD dilakukan sepanjang tidak merugikan Pemerintah Daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 76

- (1) BMD yang dapat disewa berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang;
 - c. Rumah Daerah yang kosong/tidak dihuni; dan/atau
 - d. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
- (4) Pihak Lain yang dapat menyewa BMD meliputi:
- a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. swasta; dan
 - d. badan hukum lainnya.
- (5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c antara lain:
- a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;
 - f. lembaga/organisasi internasional/asing;
 - g. yayasan; atau
 - h. koperasi.

Pasal 77

- (1) Penyewaan BMD dituangkan dalam tarif layanan pada BLKK.
- (2) Penyewaan BMD yang belum diatur dalam tarif layanan BLKK dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh:

- a. penyewa dan Gubernur, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. penyewa dan Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (3) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
- a. dasar perjanjian;
 - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
 - d. besaran dan jangka waktu Sewa, termasuk periodesitas Sewa;
 - e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa;
 - f. peruntukan Sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
 - g. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - h. hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 78

- (1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas BMD yang disewa.
- (2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan Pemanfaatan BMD menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Perbaikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.
- (5) Dalam hal BMD yang disewa rusak akibat keadaan kahar, perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dan Penyewa.

Bagian Kelima
Peralihan dan Penghapusan

Pasal 79

- (1) BLUD BLKK DIY tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap.
- (2) BLUD BLKK DIY mengusulkan peralihan dan penghapusan BMD kepada pejabat penata usaha barang diketahui pengguna barang.
- (3) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD BLKK DIY atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (4) Kewenangan peralihan dan / atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH

Pasal 80

- (1) Kepala BLUD menyusun kebijakan lingkungan fisik, kimia, biologi serta pembuangan limbah yang berdampak pada kesehatan lingkungan internal, dan lingkungan eksternal sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala BLUD menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan BLKK DIY meliputi:
 - a. kebersihan lingkungan BLUD BLKK DIY selama 24 (dua puluh empat) jam meliputi area kantor dan area pelayanan termasuk toilet / kamar mandi;
 - b. pengelolaan sampah medik dan domestik; dan
 - c. pengelolaan limbah BLKK DIY.
- (3) Pengelolaan limbah medis dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang memenuhi standar peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 81

- (1) Pembinaan teknis BLUD BLKK DIY dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD BLKK DIY dilakukan oleh PPKD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 82

- (1) Pengawasan operasional BLUD BLKK DIY dilakukan oleh Satuan pengawas Internal.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Satuan Pengawas Internal BLUD BLKK DIY.
- (3) Pengawasan eksternal BLUD BLKK DIY dilakukan oleh Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 83

- (1) Dalam upaya membantu Kepala BLUD di bidang pengawasan intern dapat ditetapkan Satuan Pengawas Internal.
- (2) Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD.
- (3) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BLUD.

Pasal 84

- (1) Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas:
 - a. mengawasi pelaksanaan pelayanan dan operasional BLUD;
 - b. menilai pengendalian pengelolaan keuangan atau pelaksanaan kegiatan BLUD; dan
 - c. memberikan saran perbaikan kepada Pimpinan BLUD.
- (2) Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengawasan terhadap semua kegiatan di lingkungan BLUD BLKK DIY;
 - b. penelusuran kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan yang terjadi; dan
 - c. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

BAB XVII EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 85

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD BLKK DIY dilakukan setiap triwulan oleh Gubernur terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 April 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
DAN KALIBRASI DINAS KESEHATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006